

# KONSEP MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA DALAM IMPLIMENTASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Muhammad Masruron**

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor  
muhammadmasruron@gmail.com

**Abstrak** - Implementasi lembaga keuangan yang diterapkan selama ini lebih kepada tujuan *tijarah (bisnis)* sehingga pihak lembaga keuangan dan nasabah masih mengabaikan masalah mekanisme prosedur pembiayaan akad. Dalam jual beli *murabahah*, penjual diharuskan memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak, diketahuinya keuntungan yang ditetapkan. Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradin*) di antara kedua belah pihak. Secara umum *murabahah* (jual-beli) merupakan transaksi antara penjual dan pembeli namun pembayarannya dilakukan berkala (cicilan). Implementasi *murabahah* yang kita kenal saat ini di lembaga keuangan syariah dikenal dengan *murabahah lil amir bis-syira* yakni transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan *financial*. Perbedaan yang mendasar pada system *murabahah* dan *murabahah lil amir bis-syira* yaitu pada waktu penyerahan barang, untuk *murabahah* lembaga datang ke supplier dan barang langsung diterima oleh nasabah sedangkan *murabahah lil amir bis-syira* lembaga keuangan syariah mendatangi supplier untuk membeli barang kemudian LKS menyerahkan barang tersebut ke nasabah setelah dilakukan pembayaran tunai. Sebagian *murabahah lil amir bis-syira* mengharamkan dan membolehkan.

**Kata Kunci**, *tijarah*, *murabahah*, *gharar*, *murabahah lil amir bis-syira*.

## PENDAHULUAN

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga diperselisihkan hukumnya<sup>1</sup>. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai puluhan jika tidak belasan. Sungguh

---

<sup>1</sup>Abdullah al-Mushih dan shalah ash-Shawi,; *Fiqih ekonomi keuangan islam*, Ter. Abu umar basyir. Jakarta: Darul haq, (2004), hal.89

pun demikian dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam lembaga keuangan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*<sup>2</sup>

Dari tiga jenis akad jual beli yang sering digunakan oleh lembaga keuangan, namun masyarakat masih familiar dengan akad *bai' al-murabahah*, akad ini cukup mudah pengaplikasiannya sehingga masyarakat dominan menggunakannya dari pada memilih akad jual beli yang lainnya. Konsep *murabah* sendiri yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati<sup>3</sup>.

Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena dalil yang menunjukkan, larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual-beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang digambarkan kreterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkan jual beli ini. Adapun jual beli *Fudhuly* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang, ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang<sup>4</sup>.

Dalam praktiknya jual beli *bai' al-murabahah* tidak sesuai dengan skema *bai' al-murabahah* yang dipraktikkan sebagian pada lembaga jasa keuangan, anggapan ini tergolong sederhana yaitu konsep jual beli *fudhuly* yakni orang yang bukan pemilik barang termasuk juga bukan orang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. istilah lain yang sering dipakai yaitu *murabahah* dibarengi dengan akad wakalah (wakil) atau dikenal dengan *Murabahah bil wakalah*, lembaga keuangan biasanya seringkali memberi sejumlah uang kepada *shahibul maal* dengan nominal yang telah disepakati, melainkan bukan dengan menyediakan barang sesuai pesanan atau membelikan barang langsung kepada *shahibul maal* tersebut.

Janji pemesan untuk membeli barang dalam *bai' al-murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat, para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu<sup>5</sup>. Sehingga pada kenyataannya kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Artinya salah satu syarat belum terpenuhi yakni obyek jual beli, sebab penjual belum memiliki barang yang akan diperjual belikan, apabila terjadi pembatalan karena kerusakan maka hal ini bisa dibenarkan oleh pembeli (*shahibul maal*). Bila lembaga jasa keuangan melakukan konsep menyerahkan langsung

---

<sup>2</sup> Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insane, (2017), hal.101

<sup>3</sup> Antonio, *Bank Syariah*..... hal. 102

<sup>4</sup> Abdullah al-Mushih dan shalah ash-Shawi,; *Fiqih ekonomi*.....hal. 92-93

<sup>5</sup> Antonio, *Bank Syariah*..... hal. 103

sejumlah uang kepada nasabah maka bisa dilakukan dengan skema akad *bai' as-salam* yakni pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembarannya dilakukan di muka, sebagaimana yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian konsep murabahah pada lembaga jasa keuangan perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai hukum yang telah digariskan syariah islam.

## PEMBAHASAN

### Pengertian murabahah

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>6</sup> Murabahah merupakan bentuk masdar dari *rabaha- yurabihu-murabahatan* (saling memberi keuntungan). Beberapa definisi murabahah menurut para ulama:

- a. Menurut ulama Hanafiyah murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan murabahah dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>7</sup>

Jadi murabahah adalah jual-beli barang dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Ijma' kaum muslimin. Karena jual beli ini telah dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan setiap masa karena orang yang tidak memiliki keterampilan berjual beli dapat bergantung pada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan menjualnya dengan keuntungan yang logis sesuai kesepakatan<sup>8</sup>.

Landasan hukum jual beli di dalam Al-Quran telah di jelaskan QS An-Nisa ayat 29 yang artinya<sup>9</sup>:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta

---

<sup>6</sup> Abdullah al-Mushih dan shalah ash-Shawi,; *Fiqh ekonomi*.....hal.198

<sup>7</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85

<sup>8</sup> Abdullah al-Mushih dan shalah ash-Shawi,; *Fiqh ekonomi*.....hal. 198-199

<sup>9</sup> QS. (An-Nisa Ayat 29)

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

Firman Allah<sup>10</sup> QS al Maidah (5): 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Firman lain dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba’...”

Dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa Nabi Saw ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”, (HR. Ahmad)<sup>11</sup>

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)<sup>12</sup>

### 1. Syarat Bai' al-murabahah

Syarat-syarat Bai' al-murabahah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- c. Kontrak bebas dari riba'
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

---

<sup>10</sup> QS Al-Maidah (5): 1

<sup>11</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiah, Trj. Ahmad Muhammad Syakir). h. 284

<sup>12</sup> Antonio, *Bank Syariah.....* hal.102

<sup>13</sup> Antonio, *Bank Syariah.....* hal.102

- barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian semisalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat dalam point (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi pembeli memiliki pilihan :
    1. Melanjutkan kembali transaksinya
    2. Kembali kepdapenjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
    3. Membatalkan kontrak

## 2. Rukun akad dalam murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu mabi''(barang dagangan) dan staman (harga) dan
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

### Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, murabahah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Murabahah dalam praktik di lembaga keuangan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembeli harus mengetahui biaya-biaya terkait dengan harga asli barang; batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentasi dari total harga ditambah biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli
4. Pembayaran ditangguhkan,dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antaran nasabah dengan lembaga keuangan.

---

<sup>14</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 82

Dalam dunia perbankan, istilah bai' al-murabahah merupakan perluasan dari pengertian klasik. Istilah murabahah mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara dicicil. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al-murabahah al-amir bi al-syira'* (jual-beli murabahah untuk perintah beli) atau *ilzam al-wa'id bi al-syira'* (keharusan adanya janji untuk membeli)<sup>15</sup>

### Kosep Murabahah

Para ulama generasi awal seperti Imam Maliki dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah boleh hukumnya, walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Imam Maliki, misalnya membenarkan keabsahan pendapatnya hanya dengan merujuk pada adanya praktik penduduk mengenai transaksi ini: Terdapat kesepakatan dari ahli Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakat. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa; "Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya."

Demikian juga jika ia berkata: "Belilah untukku barang tersebut". Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau barang jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberikan keuntungan kepadamu', semua ini sama.

Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (*khiyaar*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: "Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo." Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbarui (akadnya) makaboleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal.<sup>16</sup>

Seorang ulama pengikut Mazhab Hanafi menganggap bahwa *murabahah* ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i

---

<sup>15</sup> Panji adam. Fikih muamalah maliyah. Konsep, regulasi dan implementasi. (2017). Hal. 118

<sup>16</sup> Muhammad al-Syafi'i, *Al-Umm*, dalam Software al-Maktabah al-Syamilah, juz 5, 2005, h. 137.


menyatakan kebolehnya tanpa ada penolakan sedikitpun.<sup>17</sup>

### Proses Murabahah

Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi *murabahah* ini persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: 1) diketahuinya harga pokok. Dalam jual beli *murabahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak, dan 2) diketahuinya keuntungan yang ditetapkan. Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradin*) di antara kedua belah pihak<sup>18</sup>.

Dalam aplikasi murabahah perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakat<sup>19</sup> Secara umum, aplikasi perbankan dari bai' al-murabahah dapat digambarkan sebagai berikut<sup>20</sup> :

#### Skema murabahah perbankan syariah



Gambar 1. Skema dari Syafi'i Antonio

<sup>17</sup> Muhammad Farid. murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Hal 125. -ejournal.iain-tulungagung.ac.id. diakses tanggal 29 juli 2020. Pukul 09.00 WITA

<sup>18</sup> Muhammad Farid. murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab ...hal 126

<sup>19</sup> Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozal Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018. journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1489/1304

<sup>20</sup> Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insane, (2017), hal.107

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
2. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.
3. Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
4. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
5. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

### ***Murabahah Lil Amir Bis Syira***

Menurut Sami Hamoud, murabahah lil amir bis-syira adalah transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan *financial*.

Menurut Ahmad Mulhim, murabahah lil amir bis syira' adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian, pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli murabahah lil amir bis syira' terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (nasabah) pihak lembaga keuangan dan penjual komoditas (supplier)<sup>21</sup>.

### **Hukum jual-beli murabahah *lil amir bis-syira'***

Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual-beli murabahah lil amir bis-syira' ada yang memperbolehkan dan ada yang berpendapat, bahwa akad tersebut batal dan diharamkan. Diantara yang mengakui keabsahannya adalah Sami Hamoud, Yusuf Qaradhawi, Ali Ahmad Salus, Shidiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil, dan sebagainya.

1. Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah). Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah, kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada nash yang memrintahkan untuk melakukannya.
2. Keumuman nash Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual-beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Dr.

---

<sup>21</sup> Panji adam. Fikih muamalah maliyah. Konsep, regulasi dan implementasi. (2017).hal 115


Qardhawi mengatakan, dalam suruh Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT. Menghalalkan segala bentuk jual-beli secara umum, baik jual-beli muqayadlah (barter barang dengan barang sharf (jual-beli mata uang valas), jual-beli saham ataupun jual-beli mutlak, serta jual-beli lainnya. Semua jenis jual-beli ini halal karena ia termasuk dalam kategori jual-beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual-beli yang haram, kecuali terdapat nash dari Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya.

3. Terdapat nash ulama fiqih yang mengakui keabsahan akad ini antaranya pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i r.a dalam kitab umm" beliau mengatakan : "dan ketika seorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian". Kemudian orang tersebut bersedia membelikannya, maka jual-beli tersebut diperbolehkan. Namun demikian, orang yang meminta untuk dibeli tersebut memiliki hak khiyar. Jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad-jual beli dan akadnya sah dan sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya."Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa imam syafi'i memperbolehkan transaksi murabahah lil amir bis-syira', dengan syarat membeli/nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyari*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.
4. Transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi, kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikkar), penipuan dan lain-lain. Atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi.
5. Pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah islam datang dan mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang di tanggungannya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, dia antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 185, QS, Al-Hajj (22):78.

Diantara ulama kontemporer yang malarang dan mengharamkan praktik jual-beli *murabahah lil amir bisy-syira'* adalah Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiqal Mishri, dan lain-lain. Dalil yang mendukung diharamkannya *murabahah lil amir bisy-syira'* adalah sebagai berikut : Murabahah lil amir bisy-syira' merupakan bentuk rekayasa (hilah) pinjaman dengan basis riba. Hal ini dapat ditemukan ketika nasabah meminta kepada pihak bank untuk membeli barang dari supplier, dan nasabah baru tahu bahwa bank tidak memiliki barang dimaksud, kemudian nasabah akan membelinya secara tempo. Nasabah berkata, 'belilah barang itu dari supplier seharga 10 dirham, dan juallah kepada

sya seharga 12 dirham dengan jangka waktu 3 bulan. Hal ini merupakan riba yang direkayasa dengan bentuk jual-beli<sup>22</sup>.

### Mekanisme kerja Murabahah lil amir bisy-syira'



Gambar 2. Murabahah *lil amir bis-syira'*

Keterangan :

Ada tiga pihak yang bertransaksi yaitu nasabah, bank syariah dan pemasok/supplier, berikut mekanisme kerja Murabahah *lil amir bis-syira'*

1. Nasabah datang ke bank syariah meminta dibelikan sebuah barang misalnya satu set komputer sesuai kriteria nasabah, selanjutnya bank syariah melakukan verifikasi termasuk penilaian bank terhadap nasabah dengan rumus  $5c + 1S$  (*character, capacity, condition, colleteral, capital dan syariah*) sampai proses validasi berkas.
2. Bank mencari barang yang dimaksudkan oleh nasabah sesuai spesifikasi, dan membelinya dengan cash tunai dari supplier elektronik komputer.
3. dari supplier, barang dikirim ke bank syariah setelah terjadi transaksi, artinya barang tersebut sudah berpindah tangan dari supplier kepada bank syariah, adapun resiko barang dikemudian hari menjadi tanggung jawab bank syariah,
4. selanjutnya bank kembali bertransaksi dengan nasabah yang bersangkutan dengan memberikan informasi harga barang disertai keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah, kemudian nasabah membeli barang satu set

<sup>22</sup> Panji adam. Fikih muamalah maliyah. ....hal . 115

komputer tersebut yang sudah dipesan sesuai kesepakatan, apabila barang yang dimaksudkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka pihak nasabah boleh membatalkannya. Artinya nasabah bukan dikatakan sebagai “ingkar janji” karena barang yang dijanjikan tidak sesuai kesepakatan

5. Bank syariah menyerahkan barang yang sudah dipesan sesuai permintaan nasabah, dan nasabah selanjutnya membayar secara berkala/cicilan kepada bank syariah

Pada poin 2, 3 dan 4. Bank syariah boleh meminta nasabah langsung datang kepada supplier untuk mengecek barang yang sesuai permintaan nasabah, cara ini lebih praktis agar nasabah juga tahu kondisi barang dan kualitasnya, Metode ini dinamakan *Murabahah lil amir bis-syira'* dan lembaga keuangan bank syariah berhak mendapatkan keuntungan karena murni melakukan transaksi jual beli bukan sebagai lembaga pembiayaan. Dari pernyataan di atas kita bisa mengamati konsep murabahah berikut ini

Perbedaan murabahah dan murabahah lil amir bis syira'

No.	<i>Murabahah</i>	<i>Murabahah lil amir bis syira'</i>
1.	Konsistensi pada kajian Fiqih Muamalah,	Konsistensi berubah pada kajian fiqih muamalah, LKS melakukan perjualan murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya
2.	Perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada Nasabah. Kemudian kirim barang & Dokumen.	perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada LKS. Kemudian barang diserahkan langsung kepada nasabah setelah sesuai spesifikasi dan validasi.
3.	Pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan	Pembayaran dilakukan LKS langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan LKS. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh

Dari pembahasan diatas implementasi murabahah dilembaga keuangan syariah masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, oleh karena itu, murabahah harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkembangan dengan teorinya. Saat ini produk murabahah implementasinya lebih kepada Praktik *murabahah li al-aamir bi-syira.*

## KESIMPULAN

Mengacu pada konteks persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sering kali berseberangan dengan mekanisme sistem yang diharapkan lembaga

keuangan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, misalnya nasabah menyampingkan persoalan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan termasuk pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan akad murabahah. Masyarakat lebih mengutamakan pembiayaan murabahah mudah direalisasikan, sehingga dapat langsung dipergunakan tanpa mempertimbangkan rukun dan syarat. Implementasi lembaga keuangan yang diterapkan selama ini lebih kepada tujuan *tijarah (bisnis)* sehingga pihak lembaga keuangan dan nasabah masih mengabaikan masalah mekanisme prosedur pembiayaan akad. Konsep *murabahah* diantaranya 1) diketahuinya harga pokok. Dalam jual beli *murabahah* ini, penjual diharuskan memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak, dan 2) diketahuinya keuntungan yang ditetapkan. Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradin*) di antara kedua belah pihak

Secara umum murabahah (jual-beli) merupakan transaksi antara penjual dan pembeli namun pembayarannya dilakukan berkala (cicilan). Implementasi murabahah yang kita kenal saat ini dilembaga keuangan dikenal dengan *murabahah lil amir bis-syira*. Menurut *Sami hamoud*, murabahah lil amir bis-syira adalah transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan *financial*.

Menurut *Ahmad Mulhim*, *murabahah lil amir bis syira'* adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian, pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan konsep diatas tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli *murabahah lil amir bis syira'* terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (nasabah) pihak lembaga keuangan dan penjual komoditas (supplier). Dengan demikian akad pembiayaan murabahah pada praktek lembaga keuangan syariah saat ini belum menerapkan *murabahah lil amir bis syira'* berdasarkan konteks kajian fiqh yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushih dan shalah ash-Shawi.; *Fiqh ekonomi keuangan islam*, Ter. Abu umar basyir. Jakarta: Darul haq, (2004)
- Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insane,(2017), hal.101
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiah, Trj. Ahmad Muhammad Syakir).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Panji adam. *Fikih muamalah maliyah. Konsep, regulasi dan implementasi.* (2017).
- Muhammad al-Syafi'i, *Al-Umm*, dalam *Software al-Maktabah al-Syamilah*, juz 5, 2005.
- Muhammad Farid. *murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni2013. Hal 125. -[ejournal.iain-tulungagung.ac.id](http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id). diakses tanggal 29 juli 2020. Pukul 09.00 WITA
- Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozal *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah* *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1, 2018. [journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1489/1304](http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1489/1304)
- Panji adam. *Fikih muamalah maliyah. Konsep, regulasi dan implementasi.* (2017).